

---

## **DASAR PENDEKATAN DAN METODE PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I DAN M QURAISH SHIHAB TERKAIT TENTANG HUKUM PEMAKAIN JILBAB**

Fahrul Dawam, M.H.I

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus SalimmCikarang Bekasi

\*Email yang sesuai: [fahruldawam8554@gmail.com](mailto:fahruldawam8554@gmail.com)

---

### ***ABSTRACT***

The debate regarding the legality of hijab wear has been ongoing for a duration in Islam, involving classical and contemporary scholars. Differences in approaches to legal istinbath (legal withdrawal) are one of the main factors causing diverse opinions. Classical scholars tend to stick more to the Al-Quran and hadith literally, while contemporary scholars often consider the social, cultural and contemporary context in interpreting these texts.

This research aims to examine how the approach and method of thinking about legal istinbath influences the views of classical and contemporary ulama, especially among M Quraish ulama and Syafii imams regarding The demand for wearing a hijab.

In this study, the author found the reason for the difference between M Quraish Shihab and Imam Syafii, where M Quraish stated that the law on the hijab was not mandatory, while Imam Syafii' stated that the law on wearing the hijab was mandatory, where M Quraish used the approach and thinking of the istinbath method with the istihsan method. when he understood the sentence illa ma zhahara minha, and came to the view that it was crucial to take customs taking into account in determining laws

*Keywords: Method, hijab*

---

### **ABSTRAK**

Perdebatan mengenai hukum penggunaan jilbab telah berlangsung lama dalam Islam, melibatkan ulama klasik dan kontemporer. Perbedaan pendekatan dalam istinbath hukum (penarikan hukum) menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan beragamnya pendapat. Ulama klasik cenderung lebih berpegang pada Al-quran dan hadis secara literal, sementara ulama kontemporer seringkali mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman dalam menginterpretasikan pesan teks tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji cara pendekatan dan metode pemikiran istinbath hukum ini mempengaruhi pandangan ulama klasik dan kontemporer khususnya antar ulama M Quraish shihab dan imam syafii terhadap kewajiban berjilbab. Dengan memahami akar perbedaan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum jilbab dalam Islam.

Dalam studi ini, penulis mendapatkan sebab perbedaan antara M Quraish shihab dan Imam syafii,dimana M Quraish menyatakan bahwa hukum jilbab tidak wajib, sedangkan Imam Syafi' menyatakan bahwa hukum memakai jilbab ialah wajib,dimana M Quraish menggunakan pendekatan dan pemikiran metode istinbath

dengan metode istihsan, dalam kalimat "illa ma zhahara minha" Ia meyakini bahwa adat istiadat harus diperhitungkan saat membuat undang-undang selama praktik tersebut tunduk pada pedoman ajaran agama dan konvensi masyarakat. Sedangkan Imam Syafi tidak menggunakan metode Istihsan.

Kata Kunci : *Metode jilbab*

## PENDAHULUAN

Pemakaian jilbab oleh perempuan muslimah memiliki akar sejarah yang panjang dan mendalam, serta berbagai interpretasi di kalangan ulama. Secara umum, perintah untuk mengenakan jilbab didasarkan ayat 59 dalam surat al-ahzab dan ayat 31 dari surat an-nur. Ayat-ayat ini secara eksplisit memerintahkan perempuan muslimah untuk menutup aurat mereka.

Perspektif Islam tentang hijab dan pendekatannya. Ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan hijab dipahami dan ditafsirkan oleh para ulama dengan berbagai cara. Meskipun para ulama umumnya sepakat bahwa berhijab itu wajib, namun mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal lain, seperti pengertian aurat yang meliputi bagian tubuh yang wajib ditutup, spesifikasi hijab, termasuk bahan, warna, dan warnanya. modelnya, yang harus mematuhi hukum syariat, dan konsekuensi memakai jilbab. Bukankah berhijab mempunyai akibat di dunia atau di akhirat saja.

Faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Ulama dalam perbedaan dari sebuah hukum yang dipaparkan yaitu diantaranya Konteks sosial budaya atau Pemahaman ulama terhadap jilbab dipengaruhi oleh konteks sosial budaya di mana mereka hidup, Perbedaan metode tafsir yang digunakan oleh masing-masing ulama akan menghasilkan pemahaman yang berbeda pula, Termasuk Ulama klasik yaitu imam Syafi'I dan ulama kontemporer M Quraish Sihab dalam menentukan wajib atau tidak nya pemakaian jilbab bagi seorang muslimah, karena ada pendekatan dan metode yang mereka gunakan dalam menentukan hukum tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif digunakan. Metode kualitatif umumnya diartikan sebagai suatu pendekatan yang menghasilkan penjelasan terhadap suatu fenomena, pendapat hukum, kasus, dan lain-lain, dimana kebenaran rasional digunakan untuk mengukur penalaran analitis (S. Anwar, 2009). Upaya ilmiah adalah penelitian yang bersifat sistematis, terarah, dan disengaja, Maka, data-data yang terkumpul telah ada didalam penelitian ini harus ada keterkaitan dengan permasalahan yang dihadapi saat ini. Hal ini menandakan bahwa informasi tersebut berkaitan, berkaitan, relevan, dan benar. Sedangkan metode penelitian adalah suatu teknik pengumpulan data-data dari "penelitian" dan membandingkannya menggunakan pengukuran yang telah ditetapkan (Suharsimi Arikunto, 2002). dengan pengertian lain, metode penelitian adalah suatu kumpulan pengetahuan mengenai cara-cara metodis dan logis untuk mengumpulkan sumber yang relevan dengan suatu masalah yang ada, mengolahnya, menganalisisnya, serta membuat keterangan "kesimpulan" sebelum mencoba memecahkannya. Oleh karena itu, penjelasan berikut tentang metodologi penelitian yang digunakan:

### 1. Jenis dan metode penelitian

Penelitian kualitatif, atau penelitian yang mengandalkan kata-kata dan bukan angka, digunakan dalam esai ini. Selain itu, seluruh penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan.

Penelitian ini mengambil metodologi deskriptif analitis digunakan untuk mengkarakterisasi dan menganalisis pendekatan dan metode yang di implementasikan oleh Imam Syafi'I dan M Quraish Sihab dalam hukum pemakain jilbab

### 2. Sumber Informasi

Sumber informasi atau data primer yang peneliti gunakan ada dua yaitu sumber primer dan sekunder.

### 3. Metodologi Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode berikut untuk mengumpulkan data:

#### a. Metode Tinjauan literatur (Riset Bibliografi)

Yaitu Secara khusus, Literatur dicari untuk konsep, hipotesis, pendapat, dan penemuan yang secara langsung relevan dengan pertanyaan penelitian inti

#### b. Proses Dokumentasi

Inventarisasi catatan, transkrip buku, atau materi terkait topik lainnya merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data oleh para akademisi.

### 4. Metodologi untuk analisis data

Setelah data terkumpul, metode deskriptif dan analisis komparatif digunakan untuk mengolah data. Secara spesifik seluruh komponen tersebut diuraikan, baik dalam kaitannya dengan pendekatan yang dilakukan maupun hadis yang dibahas, dan dikaji pemikiran-pemikiran para tokoh ulama tersebut, menangkap makna dan seluk-beluk pemikiran yang dimaksudkan secara khusus. kemudian melakukan analisis untuk mengidentifikasi solusi yang mengatasi masalah yang dihadapi. Sebelum dituangkan dalam bentuk tulisan dan diterapkan pada suatu gagasan, dalam hal ini mengambil keputusan mengenai metodologi yang digunakan Imam Syafi'I dan M Quraish Sihab dalam memberikan kepastian wajib atau tidaknya seorang muslimah berhijab .

5. Metode Komparatif Analitik Deskriptif yaitu Peneliti menguraikan penelitian ilmiah dari data berdasarkan sistem dan kemudian menganalisisnya dengan perbandingan antara dua pendapat. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk memaparkan point inti perbandingan tentang metode pendekatan yang digunakan dalam memaparkan hukum pemakaian jilbab.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Tentang Jilbab Dalam Islam

#### 1. Historikus Jilbab Pra Islam

Jilbab merupakan salah satu contoh peradaban yang sudah ada ratusan tahun sebelum Islam. budaya Yunani, merupakan kebiasaan bagi perempuan untuk melindungi dan

menutup wajahnya dengan ujung selendang atau sejenis jilbab tertentu yang tipis, berbentuk bagus, dan terbuat dari bahan tertentu. Orang Yahudi dan mantan penduduk Iran (Persia) adalah orang pertama yang mempelajari hijab kemungkinan besar sudah digunakan di India (Muhammad Muhyidin, 2005).

Jilbab tidak berasal dari negara Arab. Namun jilbab berasal dari Suriah dan Palestina, dua wilayah yang didominasi Romawi yang kemudian dibahas dalam Kitab Bilalama (3000 SM), Kitab Hammurabi (2000 SM), dan Kitab Undang-undang Asiria (1500 SM). Orang-orang Yunani, Romawi, Yahudi, dan Asiria semuanya mengenakan cadar, yang dianggap sebagai simbol status dalam masyarakat ini. Wanita terhormat di kota ini wajib menutup aurat di depan umum. Namun, pakaian tersebut dilarang dipakai oleh pelacur dan budak wanita. Fenomena ini menunjukkan perempuan kelas menengah hingga kelas atas yang ada di masyarakat lokal. Sebenarnya, menutup seluruh tubuh saat mengenakan pakaian merupakan kebiasaan yang sudah diketahui oleh peradaban kuno jauh sebelum Islam dan lebih erat kaitannya dengan masyarakat Persia, khususnya Iran, jauh lebih ketat dibandingkan ditempat yang lain dan ini dari pandangan filsuf dan sarjana Iran modern terkenal Murthadha Muthahari, yang dikutip oleh M. .Quraishy Shihab (M. Quraish Shihab, 2004).

## **2. Pengertian Jilbab**

Kegunaan hijab adalah untuk menutupi, melindungi aurat wanita saat keluar rumah. Di Indonesia, kata “hijab” dahulunya digunakan untuk menyebut jilbab yang menutupi rambut wanita hingga bagian dada. Pakaian mirip hijab disebut dengan berbagai nama di berbagai negara Islam, termasuk pardeh di India dan Pakistan dan chador di Iran (Farzaneh Milani, 2006).

Kata “jalaba” yang dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai untuk memindah sesuatu dari satu lokasi ke lokasi lain” dari sinilah asal muasal hijab. Istilah “hijab”, “khimar”, dan “qamish” yang masing-masing merujuk pada pakaian yang menutupi seluruh badan dan penutup kepala, identik dengan pakaian yang dikenakan di atas pakaian, seperti pakaian dan selimut yang menutup seluruh tubuh wanita. Jilbab diartikan sebagai suatu bentuk jubah panjang yang dikenakan secara longgar dan panjang dalam kamus al-Munawwir. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hijab sebagai penutup luas yyang digunakan wanita Muslim untuk menutupi leher dan kepalanya serta dada. Sedangkan cadar adalah suatu bahan yang menutupi kepala wanita (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998).

## **3. Fungsi Jilbab**

Salah satu item pakaian yang dikenakan oleh wanita adalah hijab. Sebelum masuknya Islam, hijab memiliki tujuan bagi wanita diantaranya:

- a. Bagi komunitas Palestina dan Suriah, mengenakan jilbab adalah simbol status. Wanita terhormat di masyarakat sekitar diharapkan untuk menutup aurat di depan umum. Namun, bagi pelacur dan budak perempuan dilarang untuk memakainya.
- b. Sebelumnya, di gereja-gereja Kristen, hijab lebih dipandang sebagai simbol agama dan ideologi. Para biarawati perempuan mengenakan kebaya panjang dan karenanya tertutup (Asghar Ali Engineer, 1999).
- c. Meskipun jilbab berfungsi sebagai penutup kepala pada peradaban Arab pra-Islam, jilbab hanya dikenakan dikepala pemakainya dan biasa direntangkan ke arah belakang, menampakkan dada dan kalung di leher mereka (Sumanto, 2017). Kata

"hijab" mengacu pada kerudung, tirai, atau dinding, dan menyiratkan bahwa itu melindungi perempuan dari tatapan laki-laki jahat. Karena, Menurut Rasulullah SAW, perempuan merupakan aurat yang perlu dijaga keamanannya.

## **B. Historikus Jilbab dalam Islam**

### **1. Latar Belakang Sejarah Mengenakan Jilbab**

Beberapa orang Arab telah mengenal hijab sebelum Islam, dan mereka juga mengenakan jilbab. Namun, jilbab mereka hanya dipasang di kepala dan biasanya direntangkan ke belakang, memperlihatkan perhiasan di leher dan dada mereka. Pria cenderung menggoda, karena mereka menganggap fisik dan rambutnya sangat indah. Setelah masuknya Islam, hadis dan Alquran membahas pakaian dan memberikan petunjuk tentang cara memakainya. Pada masa Rasulullah hidup, hijab merupakan pakaian luar yang menutupi seluruh tubuh, dari kepala hingga ujung kaki (Juneman, 2010).

syariah menetapkan sejumlah persyaratan yang seharusnya dipenuhi untuk segala bentuk dan model pakaian yang dapat diterapkan pada individu dari semua negara dan budaya. Hanya saja dalam Islam, wanita yang menutup wajahnya disarankan melepasnya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, saat salat, hal ini memungkinkan mereka bersujud sepenuhnya kepada Allah dengan menyentuh tanah dengan hidung dan wajah, dan saat ihram, hal ini membantu mereka melepaskan dari lambing kemewahan (Abdul Halim Abu Syuqqah, 1997).

### **2. Asbabul Nuzul Ayat Jilbab dalam Al-quran**

Para mufasir menjelaskan bahwa perempuan biasa berjalan di depan laki-laki pada masa jahiliyah (dan juga zaman sekarang) dengan tangan terbuka dan leher serta dada, terbuka sehubungan dengan pemakaian jilbab. Biasanya, mereka menarik jilbabnya ke bawah hingga memperlihatkan dadanya.

Dalam hal ini, Pria sering kali tergoda untuk mendekati karena mereka menganggap fisik dan rambutnya sangat indah. Kemudian, untuk melindungi diri dari kejahatan laki-laki yang suka menggoda, Allah memerintahkan wanita untuk menutupi bagian jilbab yang biasanya mereka buka.

Di dalam surat al-zhazab ayat 59, Allah memerintahkan hijab untuk dikenakan oleh pasangan mukmin serta istri dan putri Nabi. Artinya semua wanita yang beriman harus mengenakan jilbab yang menutupi aurat pribadinya.

### **3. Hadis Tentang Jilbab**

Sebagaimana telah disebutkan Dalam uraian sebelumnya, hanya ada satu hadis Nabi yang memaparkan terkait penutup wajah, dan hal ini juga berkaitan dengan larangan memakainya saat ihram. Hadits-hadits di bawah ini adalah beberapa hadis yang digunakan para Ulama untuk menentukan wajib atau tidaknya menutup wajah. Hadits-hadits tersebut antara lain:

- a. Hadis iwayat Bukhori

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجْزِ رَاحِلَتِهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَحْلاً وَضِيئاً، فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ وَضِيئَةٍ تَسْتَفِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ يَدَهُ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَذَرَكْتَ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). (رواه البخاري)

Artinya: Syu'aib meriwayatkan dari az-Zuhri, Sulaiman bin Yasar, menyampaikan kepada Abu al-Yaman informasi berikut tentang Abdullah bin Abbas: “Suatu ketika Rasulullah membonceng al-Fadhl bin Abbasyang berwajah tampan. Wanita cantik Khat'sam bertanya kepada Rasulullah ketika beliau singgah di antara sekelompok orang untuk memberikan fatwa kepada mereka, sedangkan Fadhl berbalik menghadap wanita itu. Wanita itu cantik sekali hingga membuat Al-Fadhl terkagum-kagum. Ketika al-Fadhl berbalik menghadap wanita itu, Rasulullah pun berputar, Lalu ia mengulurkan tangannya untuk menggenggam dagu al-Fadhl. Untuk menghindari melihat wanita itu lagi, dia memalingkan wajahnya ke samping. Wanita itu berkata, “Ya Rasulullah, ayahku sudah tua ketika menerima perintah ibadah haji dari Allah SWT kepada seluruh pengikutnya. Bolehkah aku menunaikan haji menggantikan beliau karena beliau tidak mampu menaiki tunggangan?, Beliau bersabda,”Ya” (Abu Abdullah,2013).

b. Hadis Riwayat Bukhori

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ، يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ. مُتَلَفَّعَاتٍ بِمُرُو طِهْنٍ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَلَسِ. رواه البخاري

Yahya bin Bukair memberikan kepada kita informasi berikut dari al-Laits: “Beberapa wanita shalat subuh secara berjamaah dengan Rasulullah sambil menutup badannya dengan busana pakaian, kemudian mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing.” Shihab, Uqail, Urwah bin az-Zubair. Dan karena hari masih gelap, tidak ada yang bisa mengidentifikasi mereka (HR. Bukhari) (Abu Abdullah,2013).

c. Hadis Riwayat Abu daud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمْشُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَادَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا, فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ. (رواه أبي داود)

Artinya: Ahmad bin Hambal menyanpaikan dari kami husyaim,yazid bin abu ziyad,dari mujahid sesungguhnya Aisyah berkata, “Saat kami sedang ihram bersama Nabi, sekelompok pria pengendara lewat”. Salah satu perempuan di antara kami langsung menutup wajahnya dengan jilbab ketika mereka mendekat. Setelah mereka pergi, kami membukanya (HR. Abū Dāwud)

(As-Sijistani,2013).

### C. Metode Istinbath Hukum Dalam Islam

Kitab suci Al-Qur'an dan Hadis Rosulullah SAW adalah sumber hukum yang utama, mujtahid menggunakan kias, istihsan, istishlah, dan teknik lain untuk menciptakan hukum yang mencerminkan maksud Kitab suci Al-Qur'an dan Hadis Rosulullah SAW. Mungkin lebih tepat jika kita merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum dan pada kias, istihsan, istishlah, dan amalan lainnya sebagai sarana istinbath hukum. Metode dimana hukum Islam diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, sumber utamanya dikenal dengan metode Istinbath hukum. Para ulama telah menciptakan berbagai metodologi atau pendekatan selama bertahun-tahun yang digunakan dalam proses ini.

Tidak mungkin lagi melakukan ijma dengan ulama yang terpencar-pencar. Yang terakhir, setiap ulama melakukan istinbathnya masing-masing sesuai hukum. Alhasil, muncullah teknik Istinbath sah lainnya, antara lain syar' man qablana, kias, istihsan, istishlah, 'urf, dan istishhab. Pada bab ketiga bukunya Ushul al Fiqh al Islami, Prof. Wahbah az Zuhaili membagi topik sumber hukum menjadi dua kategori. Sumber hukum syariah yang diterima pada dasarnya adalah Alquran, Sunnah, ijma, dan Qiyas. Selain itu, berkenaan dengan sumber-sumber hukum pelengkap atau pernyataan-pernyataan yang mempertahankan ikhtilaf, seperti Istishab, Maslahah Murlah, Adz-Dzara, Istishab, Madzhab Asy-Shahabi, Urf dan Adat, serta Syar'u man qablana (Ariyadi,2017).

### D. Analisis Pemikiran Metode M Quraish Sihab Tentang Hukum Jilbab

Para ulama menyebut Al-Quran dan Hadits Nabi SAW sebagai dua sumber hukum dalam mengkaji batas-batas aurat perempuan dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan jilbab. Dahulu para ulama menafsirkan kedua sumber hukum ini sebagai wujud perintah untuk menutup aurat perempuan muslimah. Namun para ulama modern memandang hal ini dengan cara yang berbeda dibandingkan para ulama terdahulu.

Dan dalil quran yang awal ini yang dijadikan oleh semua ulama sebagai langkah penetapan batasan hukum aurat wanita yang termaktub di QS: An-nur :24,31

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ...

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya..."*

Terlihat dari pemaparan ayat ini, para ulama berbeda pendapat tentang cara membaca baris "illa ma zhahara minha" (selain yang terlihat dari dirinya, perhiasan). Al-Qurthubi menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud memahami ***illa ma zhahara minha*** yang berarti pakaian. Namun wajah dan telapak tangan wanita yang bersebelahan dengan pakaian yang dikenakannya itulah yang terlihat, menurut Sa'id bin Jubair, Atha', dan al-Auza'i (Muhammad Al-Ghazali, 1989). Sedangkan yang tampak, menurut Ibnu Abbas, Qatadah, dan Miswar bin Makhzumah, adalah riasan mata, gelang, dan separuh tangan yang dibalut henna adat yang dikenakan wanita Arab, anting-anting, cincin, dan sejenisnya (Ahmad al-Anshari, 1998). Catatan sejarah Ibnu Umar, Ikrimah, dan Atha tentang Ibnu Katsir menyatakan bahwa cincin dan wajah serta telapak tangan dianggap sebagai perhiasan zhahir. Menurut riwayat lain Ibnu Katsir, wajah dan tangan itulah yang dimaksudkan untuk ditutupi, karena termasuk perhiasan zahir. Sedangkan Ibnu Mas'ud menjelaskan didalam tafsir Khazin, selain apa itu yang zhahir yaitu pakaian (Abdullah Ibn Muhammad Al-Khazin, 1399 H).

Arti ungkapan "***illa ma zhahara minha***" adalah tangan dan wajah, beserta celak mata, gelang, cincin dan cat kuku, menurut profesor mufasir Ibnu Jarir al-Thabari. Al-Thabari menegaskan bahwa tafsir yang paling akurat adalah ijma', yang menyatakan bahwa setiap pria dan perempuan wajib menutup auratnya, kecuali telapak tangan dan wajah ketika menjalankan ibadah shalat (Ibn Jarir Al-Thabari, 1972).

Quraish Shihab menanggapi pandangan-pandangan yang berlawanan dari para penulis sebelumnya dengan mengatakan bahwa setiap penganut sudut pandang tersebut dibatasi dalam menggunakan logika dan naluri yang dipengaruhi, baik disadari atau tidak, oleh keadaan sosial dan perkembangan. Ayat ini tidak memperjelas di mana batasan aurat wanita, Oleh karena itu, seharusnya dalil quran di surat al-ahzab ayat 59 dan an-nur ayat 31 tidak dijadikan hujjah untuk penetapan batas aurat wanita (M Quraish Shihab, 2006).

Sedangkan Quraish Shihab mengartikan pernyataan ***illa ma zhahara minha*** yang bermakna bahwa adat istiadat harus diperhatikan dalam membuat undang-undang, Namun pengaruh norma budaya dan keyakinan agama tidak bisa dipisahkan dari adat istiadat. Maka ini membawanya pada kesimpulan bahwa tidak mungkin untuk mengklaim bahwa pakaian nasional atau pakaian perempuan Indonesia, yang tidak mengenakan jilbab, melanggar hukum agama (Quraish Shihab, 2006).

Dan dalil quran yang kedua ini juga dijadikan oleh para ulama sebagai bahan pokok pembahasan dasar mengenai pakaian wanita yaitu ayat yang terdapat pada QS. Al-Ahzab [33]:59 :

أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ۖ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ  
يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Wahai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuannya dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya (ke seluruh tubuh mereka)”.*

*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ayat ini menimbulkan pertanyaan tentang makna hijab karena berbagai ahli tafsir mempunyai pemikiran yang berbeda-beda tentangnya. Menurut Ibnu Jarir, Abidah al-Salamani ditanya oleh Muhammadi Ibnu Sirin apa maksud ayat tersebut. Abidah kemudian melepas selendang yang dikenakannya, membungkusnya di kepala untuk menutupi wajah dan alisnya, serta membuka mata kirinya untuk memandang dengan mata kirinya. Menurut Al-Suddi, wanita menutupi dahi, salah satu mata, dan area lain di wajahnya, namun tidak menutupi mata lainnya. Menurut pakar Tafsir Al-Alusi, “alaihinna” mengacu pada seluruh tubuh mereka. Tapi, tambahannya, ada juga yang berpendapat bahwa diatas kepala mereka atau wajah karena wajahnya tersingkap di era jahiliyah (Mahmud Al-Alusi, 1985).

Mayoritas ulama setuju bahwa bentuk perintah yang disebutkan dalam ayat tersebut berlaku tidak hanya pada masa Nabi SAW ,tetapi juga pada masa sekarang dan masa depan. Tetapi ulama modern menyadari bahwa hal ini hanya terjadi pada masa Nabi SAW, ketika perempuan diperbudak dan penting untuk membedakan antara mereka dan perempuan merdeka untuk menghindari gangguan laki-laki. Mereka yang berpegang pada pemahaman terakhir ini meyakini bahwa pakaian yang dikenakan sesuai dengan ajaran agama jika dapat membantu mencapai tujuan tersebut dengan cara apa pun.

Quraish Shihab mengatakan, makna jilbab yang diungkapkan oleh para mufasir, apakah perintah ayat tersebut untuk berhijab di era Nabi SAW saja atau sepanjang zaman? M Quraish Shihab sadar bahwa wujud perintah ini diberlakukan di zaman nabi untuk membedakan wanita budak dan wanita merdeka,yang mempunyai tujuan untuk menjauhi gangguan pria jahat. Dia berpendapat bahwa, sebelum terjadinya turun ayat ini, perempuan yang merdeka dan budak hampir dianggap sama, terlepas dari seberapa beradab atau tidak sopannya mereka. Inilah sebabnya mengapa pria yang selalu ingin menggoda wanita, terutama wanita yang mereka sedah mnegenal atau diyakini sebagai wanita budak. Demi mencegah godaan tersebut dan menunjukkan harkat dan martabat seorang muslimah, maka diturunkanlah ayat tersebut (M Quraish shihab, 2006).

Berikut ini adalah beberapa sumber hadits sahih yang dibicarakan oleh para ulama mengenai batasan aurat perempuan: Pertama, riwayat Aisyah r.a. bersabda: “Asma’ putri Abu Bakar r.a. itu datang mnegunjungi Rasulullah SAW dengan mengenakan busana pakaian yang tipis (transparan), lalu Nabi SAW menoleh ke arahnya dengan enggan dan berkata, “Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita yang sedang haid membuatnya tidak lebih layak dilihat apa pun selain ini dan ini” (sambil menunjukkan wajah dan telapak tangannya,(Abu Dawud. kitab *al-Libas*, hadis no.4104).

Para ahli hadis menilai hadis ini dengan menggunakan berbagai macam method,Seperti Abu Dawud yang menganggap ini adalah hadis mursal ,disebabkan Khalid bin Duraik menyebutkan istri Nabi Aisyah r.a. dengan menyebutkan namanya dalam sanadnya, padahal dia dan Aisyah bukanlah orang yang tidak semasa. Hadits ini dianggap

hadis mursal oleh Imam Muslim, Maka tidak dapat dijadikan dalil (Al Nawawi, 1981). Pengamat hadis memandang Said bin Basyir, ada perawi lain yang dianggap bermasalah selain Khalid bin Duraik; bahkan ada yang menjulukinya sebagai dha'if. Adapun dari pihak Matan juga menolak hadis tersebut karena tidak percaya bahwa Asma', seorang wanita yang dihormati dan religius, berani mengenakan pakaian tipis di hadapan Nabi Muhammad SAW (Muhammad Ahmad Ismail, 2002). Al-Albani, sebaliknya, menganggap hadis tersebut shahih karena konsisten dengan banyak riwayat lainnya. Syekh Muhammad al-Ghazali yang sependapat dengan al-Albani bahwa hadits ini mursal juga menegaskan bahwa hadits ini jauh lebih kuat dari hadits yang menjadi landasan keharusan seorang wanita menutup seluruh tubuhnya karena didukung oleh banyak riwayat. Selain itu, ia berpikir bahwa beberapa wanita mungkin terkadang menutupi wajah mereka tetapi membiarkan mata mereka tetap terbuka selama masa jahiliah dan Islam. Tindakan seperti itu, bagi pandangannya, dipastikan merupakan tradisi dan tidak ada hubungannya dengan ibadah. Sebab, menurutnya, ibadah tidak bisa ada tanpa adanya dalil quran maupun hadis yang jelas (Muhammad Al-Ghazali, 1989).

Dalam hadits kedua yang berasal dari Abdullah bin Abbas r.a., disebutkan bahwa: “Pada hari an-Nahr (Idul Fitri), Rasulullah menunggangi unta di belakang al-Fadhl bin al-Abbas r.a. Al-Fadhl adalah seorang pria yang gagah. Nabi SAW berdiri untuk mengeluarkan fatwa kepada jamaah. Lalu ada seorang wanita yang mempesona (cantik) dari marga Khats'am menghampiri Rasulullah sambil bertanya. Fadhl terus menatapnya karena terpesona oleh kecantikan wanita itu dan menoleh ke arahnya. Nabi kemudian menggunakan tangannya untuk menggerakkan dagu al-Fadhl, memalingkan wajahnya dari tatapan ke seorang wanita itu. Lalu wanita itu berkata, “Sesungguhnya kewajiban yang Allah tetapkan kepada hambanya adalah menunaikan ibadah haji, namun ternyata ayahku sudah tua dan tidak mampu duduk di atas kendaraan, maka bolehkah saya menunaikan haji untuknya?” Nabi menjawab, “Ya.” (Bukhari, hadits no. 4048, Kitab al-Maghazi). Selain itu, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, dan lain-lain menceritakan hadits ini).

Meski banyak perdebatan mengenai makna hadis tersebut, namun para ulama tidak meragukan kesahihannya. Hadits ini memberitahu kita bahwa ada bagian tubuh wanita yang terlihat atau tidak perlu ditutupi; Dalam hal konteks ini, kebanyakan ulama yang meyakini bahwa tangan dan wajah wanita adalah bagian tersebut. Menurut para ulama, keseluruhan tubuh wanita dianggap sebagai aurat tidak setuju dengan penafsiran tersebut. Mereka berbeda pendapat karena beberapa alasan, seperti: Pertama, fakta bahwa Nabi memalingkan wajah al-Fadhl menunjukkan bahwa dilarang menampilkan wajah perempuan. Tentu saja Nabi tidak akan melakukan hal itu jika disetujui. Kedua, ada kemungkinan wanita dalam hadis itu cantik karena bentuk jari tangan atau badannya. Ketiga, wajah wanita tersebut terbuka karena sedang mengenakan ihram.

Beberapa ulama yang menolak dalil bahwa telapak tangan dan wajah bukanlah aurat, berpendapat bahwa Nabi memalingkan wajah al-Fadhl bukan disebabkan wajah wanita tersebut adalah aurat, melainkan karena Nabi khawatir akan kehadirannya godaan setan yang akan menenggelamkan mereka berdua jika mereka terus saling memandang ketika mereka masih muda, baik pria maupun perempuan. Selain itu, seorang wanita tidak bisa dianggap cantik hanya berdasarkan bentuk tubuhnya dan tanpa memperhatikan wajahnya. Lagi pula, kejadian itu terjadi di Mina, yaitu pada waktu dan tempat penyembelihan kurban, menandakan bahwa wanita tersebut sudah menunaikan tahallul dan melepas baju ihramnya.

Quraish Shihab memberi pandangan terhadap hadits ini dengan mengatakan ,meskipun wajah dan tangan wanita itu tidak diperlihatkan, dia tetap terlihat cantik. Mengingat kecantikan wanita paling mudah dikenali dari wajahnya, maka sangat masuk akal jika wajah wanita tersebut terbuka. Hadits-hadits di atas tidak dapat membantah pernyataan seseorang bahwa ada sesuatu yang dilihat selain wajah wanita tersebut, misalnya separuh tangannya atau lebih (M Quraish Shihab, 2006). Artinya, meskipun wanita tersebut tidak menutup kepalanya, dapat dikatakan bahwa kecantikannya terlihat jelas, dalam klaim ini tidak dapat dikaitkan dengan hadis ini.

Selain hadith-hadith tersebut, ada beberapa hadith lain yang secara konsisten memicu diskusi ilmiah mengenai penafsirannya. Dari uraian di atas, jelas bahwa meskipun sebagian dari ulama modern dan ulama klasik berbeda pandangan mengenai apakah muka dan tangan dari seorang wanita merupakan aurat, namun para ulama sepakat bahwa rambut wanita, kecuali mahramnya, ialah termasuk bagian dari aurat dan wajib. ditutupi.

Sebaliknya, Quraish Shihab menilai seluruh keterangan yang dihadirkan antar kedua kelompok ulama tersebut bisa saja terjadi, meski dia menilai beberapa dalih mereka sedikit terkesan dibuat-buat. ia menegaskan bahwa jilbab baik wajah tertutup maupun terbuka di era Nabi SAW diyakini suatu ajaran agama dan termasuk dari arahan budaya ( M.Quraish Shihab,2006). M Quraisy menggaris bawahi bahwa penafsiran dalil dari para ahli tidak mampu memberikan bukti konklusif atas keyakinan mereka masing-masing (M.Quraish Shihab,2006). Dengan maksud lain, kaum Quraisy tidak berpendapat bahwa hadis yang disebutkan di atas atau ayat-ayat Al-Qur'an tidak dapat mendukung keyakinan bahwa setiap anggota tubuh wanita ialah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Maka,dalam aspek ini, Quraish Shihab nampaknya mulai menyimpang dari keyakinan para ulama terdahulu yang dahulu membentuk persepsi umat Islam tentang batasan aurat.

Oleh karena itu, dalam mengkonstruksi kasusnya, Quraish Shihab mengimplemetasikan sejumlah pendekatan dan methode yang digunakan para ahli ulama dalam melakukan ijtihad, antara lain:

1. Dapat dikatakan bahwa kaum Quraisy juga mengadopsi **pendekatan Tarjih**, yang didefinisikan oleh para ulama modern sebagai upaya untuk memilih sudut pandang yang berbeda dari berbagai aliran mazhab , kemudian, berdasarkan kriteria yang dapat diterima yang telah ditentukan, terbentuklah opini yang kuat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa M. Quraish Shihab benar-benar menerapkan strategi tersebut, membuktikan bahwa Quraish Shihab menggunakan teknik tarjih. Seperti telah disampaikan sebelumnya, Quraish Shihab sudah melemahkan setiap dalil hukum yang sebelumnya digunakan oleh para ulama untuk menetapkan batasan aurat perempuan dengan cara mencermati setiap syarat sanad hadis yang menjadi pembenaran wajib berhijab baik dari sanad maupun dari sudut pandang lainnya.Ia menilai strategi penafsiran yang dikemukakan para ulama belum sampai pada level yang menyakinkan. Saat melakukan tarjih terhadap hadis-hadis tersebut, ia memeberi pandangan terkait bahwa perbedaan pandangan diantara ulama sebelumnya mengenai batasan-batasan pakaian yang diperbolehkan bagi wanita menunjukkan bahwa mereka tidak dapat sepakat mengenai nilai syariah dari riwayat yang ada. Hal ini semakin menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai batas-batas yang diperbolehkan bersifat zhanniyy (spekulasi), yang dapat dianggap kuat oleh satu pihak dan lemah oleh pihak lain. Dia mengatakan bahwa jika ada hukum yang jelas yang berasal dari

Al-Qur'an atau Sunnah, maka hukum tersebut tidak akan berbeda dan tidak akan menggunakan logika untuk memutuskan seberapa luas atau terbatasnya batasan tersebut. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa keharusan menutup seluruh kepala hanya muncul ketika para ulama sepakat menilai keabsahan hadis Aisyah r.a. yang mengecualikan menampakkan wajah dan tangan. Namun pada kenyataannya, para ahli ulama berbeda pendapat mengenai signifikansi dan makna hadis ini.

2. ***Pendekatan 'illat al-hukm***. Secara etimologi artinya mengacu pada sebab di mana hukum itu diterapkan. Suatu 'illat hukum di atas segalanya harus pasti sudah jelas, konsisten, dan sejalan dengan maqashid syari'ah, yaitu harus bermanfaat. Agar laki-laki yang jahat tidak mengganggu wanita terhormat, Quraish Shihab menggunakan teknik ini untuk menafsirkan makna QS. Al-Ahzab [33]: 59, yang menginstruksikan kepada wanita untuk mengulurkan jilbabnya guna menjadi pembeda antara wanita budak dan wanita merdeka atau antara wanita yang terhormat dan tidak terhormat ketika turunnya ayat tersebut. Di era modern, ketika perbudakan sudah dihapuskan dan kehormatan atau kehinaan tidak ditunjukkan dengan berhijab, maka yang penting dalam berbusana perempuan adalah berpakaian yang sopan, sejalan dengan kemajuan budaya konstruktif masyarakat terhormat, sehingga tidak merasa terganggu atau gelisah dengan pakaian mereka.
3. **Methode Istihsan (bi al-'Urf)**. M Quraish Shihab sepertinya mendasarkan argumentasinya pada teknik istihsan (bi al-'Urf). Artinya, setelah memahami makna suatu kalimat "illa ma zhahara minhâ", ia menyimpulkan sangatlah penting untuk mempertimbangkan tradisi atau adat istiadat dalam membuat hukum (asalkan tunduk pada kaidah ajaran agama dan norma masyarakat tentunya), dan menggunakan ini sebagai fondasinya. Pakaian muslimah yang ortodoks (tanpa hijab) dipandang sebagai tanda persetujuan terhadap gaya tersebut oleh para ulama Indonesia di masa lalu, yang memilih bungkam ketika itu, dan ia tampak menerapkan teknik istihsan (bi al-'urf) ketika ia sampai pada kesimpulan bahwa baju atau pakain adat dan pakaian nasional yang biasa dikenakan wanita Indonesia yang tidak berhijab belum bisa dianggap melanggar aturan agama.

#### ***E. Analisis Pemikiran Dan Metode Imam Syafi'i Tentang Hukum Jilbab***

Pada abad kedua Hijriah, Imam Syafi'i merupakan seorang mujaddid yang banyak memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya di bidang fiqh. Dia telah mengambil bagian dalam berbagai majelis yang mewakili berbagai wilayah di Jazirah Arab. Dia mengadakan pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh para muridnya, yang kemudian menjadi ulama hebat, dan dia berjumpa dengan sejumlah ulama hebat terkemuka di lokasi daerah yang dia kunjungi. Imam Syafi'i telah mempelajari berbagai macam mata pelajaran, namun beliau mengkhususkan diri pada kajian fiqh. Ia mempelajari dua mazhab utama fiqh, yaitu mazhab ahl al-hadits, dan mazhab rasional, atau mazhab ahl ar-ra'yi dan beliau mampu mengintegrasikan keduanya dalam rumusan argumentasi hukum. Setelah mempelajari dua mazhab besar fiqh ini, beliau merumuskan hukum syariah dengan semakin penuh kehati-hatian (ihtiyât).

Meskipun beliau tidak selalu mengungkapkan pandangan hukumnya dengan jelas, namun pandangan Imam Syafi'i tentang penerapan dalil hukum dan fiqh biasa menunjukkan kehati-hatiannya (ihtiyât) dalam melakukannya. Penggunaan dalil hukum yang dilakukan

Imam Syafi'i, khususnya pandangannya tentang penggunaan khobar ahad yang dijadikan sebagai dalil hukum, menunjukkan kehati-hatian (ihtiyat) beliau dalam menerapkan Ihtiyat. Sebuah hadits yang dikenal dengan nama Khabar Ahad diriwayatkan dari sekelompok orang yang bukan mutawatir. Khabar Ahad masih dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i, namun ia melakukannya dengan pedoman yang sangat ketat: (1) perawinya harus dapat dipercaya; (2) harus cerdas; (3) harus dhabit (cerdas, daya ingatnya kuat); (4) Perawi harus mendengar langsung dari orang yang menyampaikannya; dan (5) Riwayatnya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau para ilmuwan yang meriwayatkan hadis (Huzaemah Tahido Yanggo, 2011).

Kemudian, pandangan Imam Syafi'i tentang penerapan istihsan sebagian dari rukun ijtihaat merupakan salah satu hal yang mengungkapkan kehati-hatiannya dalam melakukan hujjah. Ia menolak istihsan sebagai landasan hukum karena menurutnya, siapa pun yang mendasarkan suatu keputusan hukum pada istihsan—yakni “hanya berdasarkan mempertimbangkan sesuatu yang baik tanpa mempertimbangkan syariah” sama saja dengan menciptakan suatu badan hukum baru dengan hawa nafsu (Satria Effendi M Zein, 2005).

Pandangan Imam Syafi'i mengenai menyentuh wanita saat berwudhu. Menurut Imam Syafi'i, seseorang wajib berwudhu satu kali lagi jika sengaja menyentuh kulit wanita maupun sebaliknya, baik karena syahwat ataupun tidak. Artinya, nafsu atau tidaknya seseorang, menyentuh kulit lawan jenisnya tanpa pengalas, maka wudhunya batal. Namun tidak wajib bagi seseorang berwudhu jika ia menyentuh rambut lawan jenisnya tanpa menyentuh kulitnya. Namun Imam Syafi'i memperingatkan agar tidak menyentuh rambut lawan jenis dan menasihati agar disarankan untuk mengulangi wudhu. Menurutnya, hal itu lebih utama untuk dilakukan. (Imam Syafi'i, 2008).

Rangkuman di atas menunjukkan pendekatan Imam Syafi'i yang hati-hati terhadap persoalan keagamaan, khususnya ketika menyuarakan pemikiran hukumnya mengenai suatu persoalan. Beliau secara konsisten menggaris bawahi pentingnya berhati-hati dalam segala hal yang dilakukan agar selalu tetap aman dan dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam semua kitab-kitab-Nya.

Menurut ilmu ushul fiqh, semua nash quran yang berkaitan dengan keharusan menutup aurat, termasuk ayat 59 dan 31 surat Al-Ahzab dan An-Nur adalah amar (perintah) atau nahi (larangan). Artinya, setiap Muslim wajib mengikuti nash-nash ini tanpa perlu bertanya mengapa mereka diwajibkan melakukannya. Namun jika dicermati, Kita akan melihat bahwa kewajiban-kewajiban tambahan yang dibebankan oleh Allah pasti ada hubungannya dengan kewajiban untuk kebaikan umat manusia (Muhammad mutawalli, 2007). Imam Syafi'i menyatakan bahwa semua bagian tubuh wanita ialah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan merupakan auratnya ketika sedang shalat. Sholat tidak akan sah, jika aurat terbuka dan memiliki kemampuan tuk menutupnya. Akan tetapi jika aurat terbuka disebabkan angin atau lupa lalu ia segera menutupnya, Maka, ini tidak membatalkan shalatnya. Akan tetapi diluar shalat aurat wanita ketika didepan pria yang bukan mahramnya ialah seluruh tubuhnya. Sebaliknya, dihadapan wanita lain baik itu Muslimah atau bukan, Maka auratnya seluruh tubuh, kecuali bagian tertentu saja yang boleh terbuka ketika dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sedangkan batasan aurat wanita ketika dengan wanita muslimah dan pria mahramnya ialah anatara pusar dan lutut (Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, 2001).

Bahkan ulama Mahdzab Syafi'iyah tertentu, seperti al-Syaikh Taqiyuddin al-Husni, berpendapat bahwa menutup wajah dan tangan tidak wajib, namun wajib jika takut difitnah atau saudara laki-laki yang memandang perempuan tersebut, akan memancing hawa nafsu, mendorong pelecehan, dan lain sebagainya (Taqiyudin al-Husni, 2016), Maka dari itu, dalil-

dalil quran yang berhubungan jilbab sebagaimana termaktub di ayat al-ahzab ayat 59 dan ayat 31 dari surat an-nur, Para ulama klasik, khususnya Imam Syafii, sepakat bahwa perintah menggunakan jilbab tidak hanya berlaku dari zaman dahulu, akan tetapi berlaku di zaman sekarang.

Selain itu, Imam Syafii selalu mempunyai cara langka-langkah sendiri dalam menetapkan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. A-Qur'an
2. Sunnah
3. Ijmak
4. Menerapkan at-Takhyir dan al-Qiyas dalam menghadapi ikhtilaf (Muhammad Zuhri, 1996).
5. Metode Istishab, Arti istishab, sebagaimana digunakan dalam usul fiqh, berpendapat bahwa hukum yang mengatur suatu kejadian masih berlaku sebelum berkembangnya dalil-dalil baru yang akan mengubah ketentuan-ketentuannya (Abdul Wahab Kallaf, 1978).

Maka dari paparan diatas, dapat disimpulkan, imam syafii dalam menentukan hukum jilbab menggunakan pendekatan dan metode yang dipakai sebagai berikut :

1. **Sumber Al-quran** sebagai sumber pokok dalam menentukan sebuah hukum, sebagaimana termaktub di Ayat 59 dan 31 Surat Al-Ahzab dan An-Nur masing-masing

Dari ayat diatas Imam Syafii memberikan penafsiran yang mendalam terhadap ayat ini, khususnya terkait makna jilbab. Secara umum, Imam Syafii menganggap hijab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita, kecuali wajah dan tangannya. Mengingat maksud ayat dan makna bahasanya, menurutnya inilah tafsiran yang paling cocok mengingat konteks ayat dan makna bahasa tersebut. Selain untuk menutupi aurat, hijab juga berfungsi untuk membedakan perempuan muslim dengan perempuan non-muslim serta menjaga martabat dan kesejahteraan perempuan. seluruh tubuh wanita ialah aurat. kecuali wajah dan tangan, Imam Nawawi juga menyampaikan: sampai ke pergelangan tangan, Yang didasari dari firman Allah SWT, sampai ke pergelangan tangan. Jangan sampai mereka memamerkan perhiasan apa pun selain yang biasa terlihat pada mereka (Abu Zakaria, 1993).

2. **Metode Istishab**, Dalam istilah usul fiqh ialah Keyakinan bahwa hukum suatu kejadian masih tetap berlaku sebelum muncul bukti dalil argumen lebih lanjut yang mengubah ketentuan hukumnya dikenal sebagai istishab, Menurut Imam Syafii, dalil-dalil yang dikemukakan dalam firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-nur ayat 31 berdasarkan Al-Qur'an, berlaku sepanjang zaman, walaupun turunya quran ini asbabul nuzulnya ialah salah satunya sebagai pembeda antara budak sahaya dan bukan budak, yang artinya memakai jilbab melindungi dan menutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan tangan serta menjaga martabat seorang wanita dari hadapan laki-laki yang jahat.

3. **Metode Ijma**, Imam syafii mensepakati ijma para jumhur ulama, termasuk ulama fikih dan ulama klasik, bahwa setiap bagian tubuh seorang muslimah ialah aurat selain muka dan telapak tangan dan berlandaskan ayat 59 surat al-ahzab dan ayat 31 surat an-nur.

## SIMPULAN

Setelah peneliti mengumpulkan bahan-bahan ilmiahnya dari beberapa referensi dan sumber, menyusunnya, dan mempelajarinya. Setelah pemaparan dan pembahasan panjang lebar mengenai artikel dasar pendekatan dan metode pemikiran M Quraish Shihab dan Imam syafi'i terkait tentang hukum pemakain jilbab, Maka berakhirilah penelitian ini dan telah diperoleh penelitian dari itu hingga beberapa hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa M Quraish Shihab sebagai seorang ulama mufasir memaparkan pendapatnya terkait dengan ma'na jilbab adalah sebuah pakaian tradisi sebelum pra Islam, yg terpenting bagi beliau ialah bahwa karena jilbab bagian dari produk adat dan budaya, dengan demikian tidak patut memaksakan suatu adat tradisi kepada sekelompok orang, sedangkan hukum pemakain jilbab bagi M Quraish ialah tidak wajib, karena itu hanya berlaku pada zaman nabi sebagai salah satu pembeda budak sahaya dan bukan budak sahaya, Maka dengan itu semua, beliau melakukan pendekatan dan metode pemikiran istinbath hukum tersebut sebagai berikut :
  - a. **Pendekatan Tarjih** yang maksudnya ialah Menurut ulama modern, tarjih adalah upaya untuk memilih sudut pandang yang berbeda dari berbagai aliran pemikiran dan kemudian mengambil sudut pandang yang lebih kuat, Bahkan M Quraish Shihab memberi pandangan tentang salah satu hadis tentang bagaimana Rosulullah SAW Sambil memalingkan wajah al-Fadhl dari tatapan) seorang wanita yang cantik berseri-seri dari suku Khats'am, beliau berpandangan, Sesungguhnya kecantikan mudah dikenali hanya dari wajahnya, sehingga sangat wajar, jika wajah wanita tersebut dapat terlihat karena terbuka wajahnya, bahkan bisa saja kecantikan tersebut terlihat jelas ketika wanita tersebut tidak mengenakan jilbab, Dan pandangan ini belum tentu bisa disalahkan dengan hadis ini.
  - b. **Metode 'illat al-hukm**. "illat" menandakan situasi sebab di mana hukum diterapkan. Suatu 'illat hukum pertama-tama harus jelas ,pasti , konsisten, dan sejalan dengan maqashid syari'ah, yaitu harus bermanfaat. Quraish Shihab memakai teknik ini untuk menafsirkan makna QS. Al-Ahzab [33]: 59, yang memerintahkan perempuan untuk mengulurkan jilbabnya guna membedakan antara budak dan perempuan merdeka atau antara perempuan terhormat dan tidak terhormat pada saat turunnya ayat tersebut, supaya wanita terhormat tersebut tidak diganggu pria jahat.
  - c. **Teknik Istihsan (bi al-'Urf)**. Quraish Shihab sepertinya mendasarkan argumentasinya pada teknik istihsan (bi al-'Urf), menurut penulis. Artinya, setelah memahami makna ungkapan "illa ma zhahara minhâ", ia menyimpulkan bahwa adat istiadat harus diperhatikan secara matang sebagai pertimbangan dalam membuat undang-undang (asalkan adat tersebut tidak keluar jalur dari prinsip-prinsip ajaran agama dan normatif umum). maka bagi beliau menggunakan jilbab tidak wajib, yang terpenting baju itu sopan ,rapi dan tidak melanggar norma-norma agama.
2. Sedangkan Imam syafii dalam mema'nai jilbab ialah sebagaimana Hal ini termaktub pada ayat 59 dari surat al-ahzab dan ayat 31 dari surat an-nur, bahwa jilbab ialah salah satu sarana untuk menutupi, menyelimuti dan menjaga kehormatan wanita muslimah dari laki-lakai jahat dan setiap bagian tubuh wanita ialah aurat kecuali wajah dan tangan, maka terkait hukum pemakain jilbab ialah wajib, Dan imam syafii menggunakan pendekatan dan metode pemikiran dalam istinbath hukum pemakain jilbab sebagai berikut:

- a. **Menggunakan Sumber Al-quran** sebagai sumber pokok dalam menentukan sebuah hukum, sebagaimana termaktub ayat 31 surah an-nur dan 59 surah al-ahzab, Dari dua surat tersebut, Imam Syafi'i memberikan penafsiran yang mendalam terhadap ayat ini, khususnya terkait makna jilbab. Secara garis besar, Menurut Imam Syafi'i, hijab berfungsi sebagai penutup area intim (aurat) seseorang dan jilbab sebagai busana yang menutup seluruh anggota tubuh wanita, kecuali tangan dan wajah. Beliau memberikan pandangan bahwa ini adalah penafsiran yang paling tepat berdasarkan makna bahasa dan konteks ayat, karena mempunyai tujuan Selain sebagai penutup aurat, jilbab juga memiliki tujuan untuk menutupi dan melindungi keselamatan dan martabat perempuan, dan untuk membedakan antara perempuan Muslim dan non-Muslim.
- b. **Metode Istishab**, Dalam usul fiqh Secara terminologi ialah Keyakinan bahwa hukum suatu kejadian masih berlaku sebelum ada dalil argumen lebih lanjut yang dapat mengubah ketentuan hukumnya, Menurut Imam Syafi'i, dalil-dalil yang dikemukakan didalam Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-nur ayat 31, berlaku sepanjang zaman, walaupun turunya quran ini asbabul nuzulnya ialah salah satunya sebagai pembeda antara budak sahaya dan bukan budak, yang artinya memakai jilbab menyelimuti seluruh anggota tubuh kecuali area muka dan tangan.
- c. **Metode Ijma**, Imam syafii mensepakati dari ijma para jumbuh ulama, baiak ulama fiqh dan ulama klasik bahwa ma'na jilbab ialah salah satu sarana tuk menutup aurat dari kepala hingga dada sekaligus juga dengan menyelimuti semua anggota tubuh kecuali area muka dan tangan. Sehingga hukumnya wajib bagi muslimah untuk menggunakan jilbab.
3. Adanya perbedaan dari segi hukum dalam pemakaian jilbab atau dalam memahami arti jilbab tersebut diantara M quraish shihab dan Imam syafii, dikarenakan ada pendekatan dan metode istinbath hukum berbeda yang digunakan M Quraish Shihab dan Imam Syafii, yaitu Adanya metode Istihsan yang di gunakan M Qurasih shihab dalam penentuan hukum pemakaian jilbab, sedangkan Imam syafii tidak menggunakan metode Istihsan karena beliau mengatakan siapapun yang memutuskan atas dasar peraturan istihsan (hanya berdasarkan mempertimbangkan sesuatu yang baik tanpa mengkaji syariat) sama saja dengan mengkonstruksi syariat baru dengan hawa nafsu. Hal ini merupakan salah satu kehatian-hatian (ihtiyāt) dari Imam Syafi'i dalam memaparkan pandangan hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 1999, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta,
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, 2013, *Ensiklopedia Hadits 1; Shahih al- Bukhari 1*, terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Almahira, Jakarta.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, 2013, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih al- Bukhari 1*, terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Almahira, Jakarta.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi, 2013, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Almahira, Jakarta.
- Ariyadi, 2017, *Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili. Jurnal Hadratul Madaniyah*. Volume 4 Issue I, Juni 2017.
- Abdullah Ibn Muhammad Al-Khazin, 1399 H, *Lubab Al-Ta'wil fi Ma'ani Al-Tanzil*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Al-Thabari, 1972, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al- Qur'an*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, juz 18.
- Al-Nawawi, 1981, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawiy*, Mekkah: Maktabah Dar al-Baz, jilid 1.
- Abu Zakaria Muhyiddin Yahya an-Nawawy, 1993, *Al-Maj'mu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Abdul Wahab Kallaf, 1978, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. XII, (Kuwait: Dar al-Qalam.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka.
- Farzaneh Milani, 2006, *Veils and Word: the Emerging Voies of Iranion Women Writer dalam Alfatri Adlin, Menggeledah Hasrat: Sebuah Pendekatan Multi Perspektif* (Yogyakarta: Jalasutra.
- Huzaemah Tahido Yanggo, 2011, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Cet. IV; Jakarta: Gaung Persada).
- Imaduddin Ismail Ibn Amr Ibn Katsir al-Quraissy Al-Dimsiqy, . . t.th, *Tafsir Al- Qur'an Al-Azhim*, Mesir: Dar Al-Halabiy.
- Imam Syafi'I, 2008, *Ringkasan Kitab Al- 'Umm* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam)

- Juneman, 2010, *Psicology Of Fashion: Fenomena Perempuan Melepas Jilbab*, LkiS Group, Yogyakarta.
- Muhammad Ahmad Ismail, 2002, *Audat al-Hijab*, Riyadh: Dar ath-Thibah, jilid 3.
- Muhammad Al-Ghazali, 1989, *As-Sunnah An-Nabawiyah: Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadits*, Kairo: Dar Asy syuruq, cet.5.
- Muhammad mutawalli, *fiqihwanita*, 2007, Jakarta: [penapundiasksara](#).
- Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, 2001, *Al-Umm*, T.tp: Dar al-Wafa' wa al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Muhammad Zuhri, 1996, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, C ke I.
- Mahmud Al-Alusi, 1985, *Ruh al-Ma'ani*, Kairo: Al-Muniriyah, cet.4, jilid 22.
- M. Quraish Shihab, 2004, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, Lentera Hati, Jakarta.
- M. Quraish Shihab, 2006, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, cet 6, Jilid 5 dan 9.
- Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari Al-Qurthubi, 1998, *Al-Jami' li al-Ahkam Al-Qur'an*, t.tp: Dar Ulum Al Qur'an, Jilid 12 dan 14.
- Muhammad Muhyidin, 2005, *Jilbab Itu Keren*, Diva Press, Yogyakarta.
- Sumanto, Al Qurtuby (2017) *Cadar Bukan Ajaran Islam (4)* [The Truly Islam. Dari <http://www.suaraislam.co/cadar-bukan-ajaran-islam-4/>, Diunduh pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018.
- Satria Effendi M Zein, 2005, *Ushul Fiqh* .Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- S. Anwar, *Metode Penelitian*, 2009, cet. 9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taqiyudin al-Husni, 2016, *Kifayat al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah,).

